

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**EVA PUTRI YENI  
NIM. 2100874201239**

**TAHUN AKADEMIK  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : EVA PUTRI YENI  
N.I.M : 2100874201239  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : EVA PUTRI YENI  
N.I.M : 2100874201239  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 07.30-09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,



(Hisbah, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : EVA PUTRI YENI  
N.I.M : 2100874201239  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 07.30-09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Hisbah, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA PUTRI YENI  
N.I.M : 2100874201239  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



(EVA PUTRI YENI)

## ABSTRAK

**Yeni, Eva Putri. 2025. Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata kunci:** Efektifitas, sanksi Pidana Penjara, Narkotika.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang menghambat tidak efektifnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika yaitu faktor hukum, sosial, dan kelembagaan. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkotika yaitu sanksi pidana penjara. Beberapa pelaku juga dikenai denda sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkotika, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkotika lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi tegas untuk bandar dan rehabilitasi bagi pengguna. Kerjasama aparat penegak hukum dilakukan melalui operasi rutin dan razia. Rehabilitasi pengguna melibatkan pusat rehabilitasi dan program pemulihan berbasis medis dan psikososial. Pencegahan dilakukan melalui kampanye anti-narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan ketat daerah rawan. Koordinasi multisektoral antara pengadilan, pemerintah daerah, BNN, dan LSM, didukung dengan anggaran serta fasilitas, bertujuan memutus rantai narkotika dan merehabilitasi pelaku ke masyarakat.

## ABSTRACT

**Yeni, Eva Putri. 2025. Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

*Keywords: Effectiveness, Imprisonment Sanctions, Narcotics*

*This study aims to identify the factors hindering the ineffectiveness of imprisonment sanctions against narcotics offenders in the jurisdiction of the Jambi District Court, the effectiveness of the measures implemented for narcotics offenders in the same jurisdiction, and the efforts to address narcotics offenses in the area. This research employs empirical juridical methods. The findings indicate that the factors hindering the ineffectiveness of imprisonment sanctions against narcotics offenders include legal, social, and institutional factors. Additionally, the lack of alternative sanctions such as rehabilitation and preventive policies poses significant obstacles to comprehensively tackling narcotics crimes. The measures commonly applied to narcotics offenders, especially dealers or producers, in the jurisdiction of the Jambi District Court are imprisonment sanctions as stipulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Some offenders are also subject to fines in addition to imprisonment, particularly for traffickers or smugglers. While imprisonment is considered effective in reducing the circulation of narcotics, it often draws criticism for exposing offenders to larger narcotics networks during incarceration. Rehabilitation is seen as more effective for users in breaking dependency chains, but its implementation is often hampered by facility or resource constraints. Efforts to address narcotics crimes in the Jambi District Court jurisdiction include law enforcement based on Law No. 35 of 2009 with strict sanctions for traffickers and rehabilitation for users. Law enforcement agencies collaborate through regular operations and raids. User rehabilitation involves rehabilitation centers and medical-psychosocial recovery programs. Prevention efforts include anti-narcotics campaigns, community empowerment, and strict monitoring of vulnerable areas. Multisectoral coordination between the judiciary, local government, the National Narcotics Agency (BNN), and NGOs, supported by budgets and facilities, aims to dismantle narcotics networks and reintegrate offenders into society.*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Untuk ayahku Masakina, Ibuku Yenita dan Kakakku Noer Widyastuti yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
9. Untuk Sahabat saya, Sri Rahayu, Dinda Fitri Rahayu, Rully Amanda Simatupang, Lisa Fitra Aisawara dan Alma Aulia serta rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari seperjuangan yang selalu mendengar keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini, menghibur dan mengingatkan saya untuk beristirahat serta bersama-sama berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Without all of you, this journey would not have been easy and enjoyable.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi,      Maret 2025  
Penulis

**EVA PUTRI YENI**  
NIM. 2100874201239

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penelitian.....	24

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	25
B. Jenis-Jenis Pidanaan.....	29
C. Tujuan Pidanaan.....	33

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	34
---	----

B. Gabunga dan Jenis Narkotika.....	36
C. Unur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.....	41
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA</b>	
<b>TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI</b>	
<b>WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI</b>	
A. Faktor-faktor yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	49
B. Hasil Efektiv Yang Digunakan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	57
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh tindakan dan perilaku warga negara harus tunduk pada aturan hukum. Hal ini juga berlaku bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya, yang harus berlandaskan hukum yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang hanya mengandalkan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melindungi harkat dan martabat setiap individu. Untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, hak-hak tersebut diatur, dijamin, dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai pengaruh dari negara-negara sekitarnya, baik yang membawa dampak positif maupun negatif. Pengaruh-pengaruh ini turut membentuk dinamika dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Perkembangan teknologi di era modern saat ini tidak selalu memberi dampak yang menguntungkan, karena ada kalanya kemajuan tersebut juga

membawa pengaruh yang merugikan. Di satu sisi, kemajuan teknologi menghadirkan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, menjalin hubungan sosial, serta efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, disisi lain, dampak negatif dari kemajuan teknologi juga tidak bisa diabaikan, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi akibat kemajuan teknologi adalah tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang sering ditemukan di masyarakat, misalnya, adalah bagaimana seorang pengedar dengan mudah memanfaatkan jejaring internet sebagai sarana untuk mengedarkan barang terlarang tersebut. Menyikapi tantangan seperti ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dengan merumuskan dan memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba serta ketentuan sanksi hukum yang diberlakukan bagi para pelaku kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan.<sup>1</sup>

Narkoba dan obat-obatan terlarang pada dasarnya menjadi zat atau bahan yang memiliki manfaat besar dalam dunia medis, khususnya untuk mengobati

---

<sup>1</sup>Ismansyah, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marjinal Suara Rakyat*, Ghania Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 6.

berbagai jenis penyakit tertentu. Akan tetapi, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pengobatan, atau bahkan disalahgunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan medis, zat-zat ini dapat berdampak sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, terutama bagi kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif tersebut.

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini menjadi semakin besar apabila disertai praktik peredaran gelap yang tidak hanya memperluas akses terhadap barang-barang terlarang tersebut, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa. Bahaya yang dihasilkan oleh kombinasi penyalahgunaan dan peredaran gelap ini memiliki potensi untuk merusak nilai-nilai luhur yang menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa, serta dapat melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan, mengancam stabilitas yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba telah lama menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, menciptakan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan generasi penerus. Peredaran dan aktivitas para pengedar maupun gembong narkoba jenis sabu terus berlanjut tanpa henti, seolah menjadi lingkaran tak berujung. Meskipun satu pengedar berhasil ditangkap, muncul banyak pengedar baru, yang pada akhirnya menyebabkan ribuan orang terjerumus

sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Indonesia. Karena itu, kejahatan narkoba jenis sabu dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), sehingga penanganannya pun memerlukan tahapan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Label sebagai kejahatan luar biasa ini diberikan karena tingginya angka korban akibat peredaran narkoba ilegal yang terus meningkat di Indonesia, menuntut upaya penanggulangan yang lebih intensif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang sangat menakutkan bagi keberlangsungan generasi bangsa. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi aspek perekonomian, sosial, serta keberlanjutan generasi penerus bangsa. Masalah ini semakin kompleks karena mayoritas pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari kalangan muda, yang sejatinya merupakan aset penting sebagai penerus cita-cita dan masa depan bangsa.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, peredaran narkoba di Indonesia sebenarnya memiliki dasar legal yang diatur melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan narkoba, termasuk klasifikasinya,

penggunaan yang sah, distribusi, pengangkutan, hingga ketentuan pidana bagi pelanggar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini juga membuka celah untuk penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan medis maupun penelitian ilmiah. Sebaliknya, narkotika sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal yang menjanjikan keuntungan besar, menjadikannya sebuah bisnis gelap yang berkembang pesat. Dampak dari penyalahgunaan ini bukan hanya merusak mental dan fisik para pengguna, namun juga sangat mengancam masa depan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah memainkan peran penting dengan menerapkan berbagai langkah penegakan hukum. Salah satu bentuk nyata upaya ini adalah melalui keberadaan institusi kepolisian, yang menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika sudah dilakukan secara luas oleh aparat penegak hukum, dan banyak kasus yang telah mencapai tahap putusan hakim dalam persidangan di pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi langkah efektif dalam mengurangi penggunaan dan menekan laju peningkatan peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan pidana terkait tindakan ini diatur secara jelas. Salah satu ketentuan

penting tercantum dalam Pasal 114, yang menjelaskan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, peredaran, atau pengedaran narkotika secara ilegal. Ketentuan ini bertujuan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan barang terlarang tersebut:

1. Masing-masing individu yang tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan tindakan seperti menawarkan untuk menjual, dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam proses menukar, jual beli atau menyerahkan narkotika yang termasuk dalam Golongan I, dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda minimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila seseorang memproduksi, menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar atau menerima narkotika Golongan I berbentuk tanaman dengan berat melebihi satu kilogram atau melebihi 5 gram, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi minimal enam tahun dan maksimal dua

puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda dengan jumlah maksimum menurut ayat sebelumnya, yang kemudian ditambah sepertiga dari jumlah tersebut.

Apabila seseorang memproduksi, menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi satu kilogram atau melebihi lima gram, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda dengan jumlah maksimum sesuai pada ayat sebelumnya, yang kemudian ditambah sepertiga dari jumlah tersebut. Melalui penegakan hukum yang lebih tegas, didukung oleh program rehabilitasi dan pencegahan yang lebih efektif, diharapkan tingkat peredaran serta penyalahgunaan narkotika dapat berkurang secara signifikan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlindungi dari berbagai dampak merusak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.<sup>2</sup>

Pidana penjara dan kurungan sering dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang paling menyakitkan dan efektif untuk mencegah tindak kejahatan.

---

<sup>2</sup> Gilza Azzahra Lukman, et.al., *Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, 2021, halaman 405-417

Namun, meskipun aturan mengenai hal ini telah diatur dalam undang-undang terbaru, hingga saat ini masih belum terlihat penerapan nyata yang memperlakukan pengguna narkoba yang memakai untuk dirinya sendiri sebagai lebih dari sekadar pelaku kriminal. Penekanan pada fakta bahwa pengguna juga merupakan korban yang memerlukan pemulihan belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan tersebut. Dalam ranah ilmu hukum, baik secara teori maupun praktik, sering kali muncul berbagai persoalan terkait keberadaan norma hukum dan tingkat efektivitasnya. Efektivitas hukum sendiri biasanya diukur berdasarkan sejauh mana tujuan dari aturan hukum tersebut dapat dicapai dalam penerapannya.

Sesuai dengan penjabaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya diperoleh pembahasan secara terarah dan tersistematis pada penelitian ini sesuai tujuan yang diharapkan, penulis memberi batasan permasalahan berikut ini:

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?

2. Bagaimana hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
- b. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

#### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana dan terutama Efektivitas

Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan

Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam penelitian skripsi ini, maka disajikan penjelasan dan pemaparan terkait istilah-istilah tersebut:

##### **1. Efektivitas**

Secara umum, istilah "efektif" merupakan akar dari kata "efektivitas," yang merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara harapan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau keefektifan (effectiveness), yang mencerminkan dampak atau pengaruh suatu pencapaian. Menurut Prasetya Budi Saksono, efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, berdasarkan sejumlah sumber daya atau input yang digunakan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, halaman 13-14.

## 2. Pengenaan Sanksi

Penerapan sanksi adalah tindakan pemberian hukuman atau penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sanksi berfungsi sebagai indikator untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam memahami dan mengarahkan perilaku individu, sehingga diharapkan masalah serupa dapat dihindari di masa mendatang. Pemberian sanksi ini dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera melalui penderitaan yang disengaja, sebagai respons atas pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi salah satu metode untuk mendisiplinkan individu.<sup>4</sup>

## 3. Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, pidana merupakan bentuk hukuman yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Pembatasan ini dilakukan dengan cara menempatkan individu tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, di mana ia diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib di dalam lembaga tersebut. Selain itu, tindakan disipliner juga diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan tata tertib di lingkungan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, halaman 30

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, halaman 69

#### **4. Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka yang telah dijatuhi hukuman dikenal sebagai narapidana, sedangkan mereka yang belum ditangkap, ditahan, atau sedang dalam proses hukum hingga putusan pidana dijatuhkan tetap dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam tahap proses hukum.<sup>6</sup>

#### **5. Narkotika**

Istilah narkotika dari bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*," memiliki arti menidurkan atau membius. Dalam bahasa Yunani, narkotika berasal dari kata "*narke*" atau "narkam," bermakna kondisi terbius hingga kehilangan sensasi atau rasa. Istilah ini juga diambil dari kata "*narcotic*," yang mengacu pada suatu hal yang bisa menghilangkan rasa sakit, menimbulkan efek kebingungan atau stupor (keadaan melamun), serta mencakup bahan-bahan yang digunakan sebagai obat bius atau pembius.<sup>7</sup>

#### **6. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang

---

<sup>6</sup> Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 55.

<sup>7</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, halaman 13.

pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi meliputi wilayah Kota Jambi. Pengadilan Negeri Jambi merupakan salah satu pengadilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Secara umum, teori bermakna sekumpulan prediksi, gagasan maupun penjelasan yang tersusun secara ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik menjelaskan teori adalah serangkaian proposisi, definisi, atau konstruk yang dirancang untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara sistematis, dengan menyoroti hubungan antara berbagai variabel yang terlibat. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori yang relevan sebagai landasan analisis.

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Soerjono Soekanto menjelaskan teori efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif, yaitu

ketika hukum berhasil memenuhi tujuannya dalam membimbing maupun mengubah perilaku manusia agar sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur atau menegakkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hukum dianggap efisien jika faktor-faktor yang memengaruhinya bisa berfungsi dengan optimal. Suatu undang-undang dikatakan efektif ketika masyarakat menjalankan perilaku sesuai dengan tujuan atau harapan yang telah ditetapkan, sehingga perilaku tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas peradilan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto memiliki keterkaitan dengan pandangan Romli Atmasasmita. Menurut Romli, hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek mentalitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, maupun petugas lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi hukum, yang sering kali menjadi faktor yang diabaikan.

## **2. Teori Pemidanaan**

Penjatuan pidana di satu sisi dimaknai sebagai pemberian hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, sementara di sisi lain dapat

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, 1988, halaman 80

dianggap sebagai bentuk balas dendam oleh aparat negara dalam kerangka hukum yang sah secara formal.

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori relatif. Berdasarkan teori ini, pemberian pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku kejahatan sekaligus melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun, pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, sehingga beratnya hukuman tidak boleh melebihi batas pembalasan yang dianggap adil.

Pendekatan aliran gabungan berusaha mengakomodasi keinginan dari para pendukung teori tujuan dan teori pembalasan. Keinginan masyarakat untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan kejahatan direspons melalui penjatuhan hukuman pidana, seperti hukuman penjara bagi narapidana. Namun, hukuman ini juga disertai dengan program pembinaan yang bertujuan agar pelaku kejahatan, setelah selesai menjalani masa hukuman, tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa depan. Salah satu ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari cabang hukum lainnya yaitu ancaman sanksi yang ditujukan kepada pelanggaran serta pelaku tindak pidana. Secara umum, sanksi pidana digunakan sebagai alat untuk memaksa individu mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap norma ini memiliki jenis sanksi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada

pelanggar agar tidak lagi melanggar di kemudian hari.<sup>9</sup> Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menghalangi pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan tindak kejahatan lainnya, termasuk dengan cara yang berbeda, terutama jika pelaku tersebut dianggap tidak dapat diperbaiki atau direhabilitasi lagi.<sup>10</sup>

Teori gabungan ini dipengaruhi oleh tiga aliran sebagai berikut :

- a. Teori gabungan dengan fokus pada unsur pembalasan, namun bersifat memiliki kegunaan bagi masyarakat. Pompe menulis buku berjudul "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" menyatakan pidana yaitu sanksi dengan ciri- ciri khusus yang berbeda dengan sanksi lainnya dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karena akan diterapkan apabila menguntungkan pemenuhan kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan berfokus pada upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Meskipun pembalasan merupakan karakteristik dari hukuman pidana, tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

---

<sup>9</sup> Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

<sup>10</sup> Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

- c. Teori gabungan dengan sudut pandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>11</sup>

Roeslan Saleh juga menyampaikan bahwa inti dari pidana sebenarnya berpusat pada dua aspek utama yang menjadi dasar dalam menetapkan garis-garis hukum pidana, antara lain:

- a. Aspek prevensi mengacu pada pandangan hukum pidana mempunyai fungsi sebagai hukum yang mengatur sanksi, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat melalui upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.
- b. Aspek pembalasan menunjukkan hukum pidana bukan hanya berfungsi sebagai penentu aturan, namun juga sarana memberikan koreksi dan respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum atau bertentangan dengan norma hukum.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana juga memiliki aspek lain, yaitu diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan menjadi sarana pendidikan yang memungkinkan pelaku diterima kembali di tengah masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>11</sup> Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 45.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 17

tujuan utama dari pidana semestinya adalah menciptakan kesejahteraan bagi negara dan masyarakat tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai prosedur yang perlu dilalui dalam melaksanakan kegiatan, termasuk penelitian hukum. Adapun istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju," sering diartikan sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan diterapkannya teknik tertentu dalam penelitian dan analisis. Istilah ini juga merujuk pada teknik yang umum digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, serta cara khusus yang diterapkan untuk melaksanakan sebuah prosedur.

Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan sistematika, metode dan pola pikir tertentu, yang bertujuan mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan analisis lebih dalam terhadap suatu fenomena, serta pemeriksaan yang rinci terhadap fakta hukum. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mencari solusi atas permasalahan dalam fenomena hukum yang dikaji.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka memahami dan mengaplikasikan hukum. Hasil dari penelitian hukum diharapkan

memberi gambaran tentang apa yang seharusnya menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum juga bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran koherensi, yaitu memastikan apakah aturan hukum sesuai norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai norma serta prinsip hukum, bukan hanya sekadar mematuhi aturan hukum.

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang diawali analisis terhadap data sekunder, yang selanjutnya berlanjut dengan pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.<sup>13</sup>

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan dalam perundang-undangan yang bersifat normatif, namun juga sebagai suatu fenomena perilaku masyarakat yang terbentuk dan terstruktur dalam kehidupan sosial. Hukum dipandang selalu berinteraksi dan memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek masyarakat lainnya, seperti ekonomi, politik,

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

sosial, dan budaya. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual akan menjadi sumber utama dalam menganalisis permasalahan, tetap berlandaskan pada ketentuan normatif. Hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang berperan sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian berlandaskan hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengungkap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tetap berpedoman pada ketentuan normatif yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian menitikberatkan pada upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung di lapangan. Penelitian hukum mengadopsi jenis kajian sosiologi hukum (*socio-legal research*), yang menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, serta analisis yang bersifat empiris dan berfokus pada hubungan antara hukum dan dinamika sosial.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>14</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 1 Orang Sipir Lembaga Permasyarakan, 3 orang pelaku penyalahgunaan norkotika di Jambi.
- b. Data sekunder yaitu data-data dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup buku, dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu informasi yang akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data penelitian ini yang dikumpulkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang didapatkan dari bermacam metode pengumpulan data, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

a. Wawancara

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Wawancara yaitu proses interaksi berupa tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti bertatap muka langsung untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung. Proses wawancara secara terbuka dan bebas, menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan berdasarkan isu yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya pertanyaan tambahan secara spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan wawancara yaitu untuk memungkinkan informan menyampaikan penjelasan secara terbuka terkait hal-hal yang menjadi perhatian atau kepentingannya, baik secara individu maupun kelompok.

b. Studi Dokumentasi

Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis bahan pustaka (*literature research*) yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **5. Teknik Penentuan Sampel**

Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan kriteria responden dan diutamakan harus ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Sampel penelitian ini ialah 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 1 Orang Sipir Lembaga Permasyarakan, 3 orang pelaku penyalahgunaan norkotika di Jambi.

## **6. Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan masih belum memiliki makna yang signifikan untuk mencapai tujuan penelitian. Data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemeriksaan dan verifikasi data untuk memastikan validitasnya. Setelah data diolah dan dinyatakan memadai, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Ketika data telah dikumpulkan secara lengkap dan disusun dalam bentuk narasi atau tabel, langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai kondisi yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui tahapan-

tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, penghubungan antar elemen, serta penjelasan data secara mendalam.<sup>15</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab saling berkaitan. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah:

BAB Satu bagian pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberi gambaran umum penelitian.

BAB Dua adalah Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan, maka akan disampaikan tentang pengertian Pidana dan Pemidanaan, Jenis-Jenis Pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan.

BAB Tiga berisi Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika, maka akan disampaikan tentang Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Golongan dan jenis Narkotika serta Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah penelitian ini.

Bab Lima adalah bab penutup yang berisi rangkuman kesimpulan hasil pembahasan penelitian yang telah dijelaskan bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

#### A. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai : Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>16</sup>

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 24.

batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.<sup>17</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga

---


<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 2.

orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## **B. Jenis-Jenis Pidana**

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pidana pokok terdiri dari :
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan terdiri dari :
  - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pidana pengumuman putusan hakim.



---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, halaman 34.

### **Ad.1. Pidana pokok terdiri dari :**

#### a. Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara .

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi :

(a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatankejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup

masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni : (1) Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan (2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendirisendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

#### d. Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda

maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

e. Pidana tutupan


Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

**C. Tujuan Pidanaan.**

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.



---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, halaman 16

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Apabila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*).

Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>20</sup>

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita

---

<sup>20</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001, halaman 8.

mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

#### **B. Golongan Dan Jenis Narkotika**

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :


1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut:

**Jenis narkotika:**

1. Heroin
  - a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
  - b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
  - c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.



d. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

c. Hasish

- a. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

**Jenis Narkotika Zat Adiktif lainnya:**

1. Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

2. Zat yang mudah menguap
  - a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
  - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
  - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
  - a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
  - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal peneanaan sanksi pidana.

### **C. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika**

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 71.

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

---

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 22.

- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

---

<sup>23</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 1998, halaman 121.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 122.

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>25</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 123.

### **ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

### **ad.b. Mampu bertanggungjawab.**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

---

<sup>26</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 44.

- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

**ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.**

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93. Tidak adanya alasan pemaaf Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkoba disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjam-bretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkoba akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkoba yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

1. Benar tidaknya sinyal-permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.

2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kuantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (*insidence rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

**BAB IV**

**EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**A. Faktor-faktor yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Penyalahgunaan narkotika, termasuk kejahatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaannya, telah menjadi permasalahan serius yang sering terjadi di Indonesia. Narkotika, yang pada dasarnya memiliki manfaat signifikan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, menjadi ancaman besar ketika disalahgunakan. Dalam konteks ini, perkembangan zaman modern telah memperburuk situasi, di mana penyalahgunaan narkotika sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau tingkat ekonomi. Penyalahgunaan tersebut, terutama jika dilakukan secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus yang ekstrem, penggunaan narkotika dapat berujung pada kematian. Bahkan dalam tingkat penggunaan yang dianggap ringan sekalipun, efek negatif tetap muncul, seperti hilangnya kesadaran, yang pada

akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup pengguna dan merugikan lingkungan sosialnya.<sup>27</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sering kali melibatkan keterkaitan antara penawaran dan permintaan. Semakin tinggi tingkat penggunaan narkoba di masyarakat, maka semakin besar pula kapasitas penyalahgunaannya. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan peredaran narkoba adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, perdagangan narkoba dianggap sebagai aktivitas yang sangat menguntungkan, karena menawarkan peluang keuntungan finansial yang menjanjikan bagi para pelaku yang terlibat dalam penjualannya. Hal ini semakin memperburuk penyebaran narkoba di tengah masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan alinea kedua dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan zat narkoba, terutama yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika, dianggap sebagai ancaman laten yang keberadaannya sulit untuk diberantas secara tuntas. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, peredaran narkoba ini tetap saja muncul kembali di lokasi-lokasi baru dengan menggunakan pola atau modus operandi yang berbeda dari sebelumnya.

---

<sup>27</sup> Vanessa MH, Nurul S, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023, halaman 331-339.

<sup>28</sup> Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto, *Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkoba yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur*, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 1, 2023, halaman 188-194

Zat ini diketahui memiliki efek yang dapat meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri pada penggunaannya, namun disisi lain bisa menyebabkan ketergantungan serius yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan pengguna dalam jangka panjang.

Pada prinsipnya, ketentuan dalam undang-undang narkotika menerapkan konsep *strict liability*, yang berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak apabila telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur undang-undang tersebut. Konsep ini tidak memerlukan pembuktian adanya niat jahat (*mens rea*), sehingga tanggung jawab tetap melekat pada pelaku tanpa memandang latar belakang atau alasan tindakannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, aturan ini dirancang untuk mencapai tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa keberadaan undang-undang ini menjadi instrumen utama dalam menyelamatkan Indonesia dari tingginya angka penyalahgunaan narkotika, dengan memberikan jaminan pencegahan terhadap penyebarannya sekaligus menekan perilaku penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan memiliki sejumlah tujuan utama yang diupayakan untuk dicapai. Pertama, pemidanaan bertujuan

untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan dan pengayoman yang optimal kepada masyarakat. Kedua, pemidanaan dimaksudkan untuk mendukung proses rehabilitasi terpidana melalui pembinaan dan bimbingan yang terarah, sehingga terpidana dapat menjadi individu yang lebih baik, produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ketiga, tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi, dengan cara memulihkan keseimbangan di masyarakat dan menciptakan rasa aman serta kedamaian. Keempat, pemidanaan juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri terpidana sekaligus membebaskannya dari rasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan.<sup>29</sup>

Merujuk pada Pedoman Pemidanaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa dalam memutuskan perkara pidana, seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara seimbang. Apabila dalam proses penegakan hukum dan keadilan tersebut terjadi konflik antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka hakim diwajibkan untuk lebih mengutamakan prinsip keadilan sebagai landasan utamanya. Selain itu,

---

<sup>29</sup> Warfian Saputra dan Herizal Kurniawan, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/PID.SUS/2022/PN.JMB*, Vo. Wajah Hukum, 7, No. 1, 2023, halaman 259-265. DOI 10.33087/wjh.v7i1.1215

sebagaimana diatur dalam Pasal 52, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau merendahkan martabat manusia, melainkan harus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Namun, kebijakan legislasi yang selama ini diterapkan, terutama dalam hal penggunaan penjara sebagai solusi utama atau pilihan akhir dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Kebijakan semacam ini justru berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat yang diharapkan, seperti memperburuk kondisi sosial dan pribadi narapidana, serta mengurangi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai Faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Faktor Penegakan Hukum

- a. Kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Beberapa penegak hukum lebih mengutamakan pemenjaraan daripada rehabilitasi, meskipun rehabilitasi lebih efektif bagi pengguna narkoba.

---

<sup>30</sup> Sahabuddin dan Warfian Saputra, *Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan*, Wajah Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, halaman 629-636

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Arfan dari Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Desember 2024.

- b. Minimnya koordinasi antar Lembaga. Kurangnya sinergi antara aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebabkan penanganan kasus narkoba tidak maksimal.
- c. Putusan yang tidak konsisten. Putusan hakim terkadang tidak sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran, misalnya hukuman ringan untuk pengedar atau hukuman berat untuk pengguna.

## 2. Faktor Kapasitas Lapas

- a. Overkapasitas di Lapas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jambi sudah melebihi kapasitas, sehingga penjara tidak dapat menjalankan fungsi rehabilitasi dan pembinaan dengan baik.
- b. Pengaruh negatif di dalam penjara. Narasumber menyebutkan bahwa Pelaku kejahatan narkoba sering kali berinteraksi dengan narapidana lain yang lebih berpengalaman, sehingga penjara menjadi tempat untuk belajar kejahatan baru.<sup>32</sup>

## 3. Faktor Sosial dan Ekonomi

- a. Kemiskinan sebagai akar masalah. Banyak pelaku narkoba yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga mereka mudah dipengaruhi untuk menjadi pengedar.

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber AD dari Pelaku Kejahatan Narkoba pada tanggal 1 Desember 2024.

b. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Narasumber mengungkapkan bahwa stigma terhadap mantan narapidana sangat kuat, sehingga pelaku sulit beradaptasi kembali ke masyarakat dan akhirnya mengulangi tindak pidana.<sup>33</sup>

#### 4. Faktor Edukasi dan Kesadaran

a. Rendahnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Banyak pengguna narkoba yang tidak sepenuhnya memahami risiko hukum dan kesehatan yang mereka hadapi.

b. Minimnya Program Edukasi di Penjara. Program edukasi di Lapas masih kurang optimal untuk membantu pelaku memahami dampak buruk narkoba dan pentingnya perubahan perilaku.

#### 5. Faktor Hukum

a. Keterbatasan Alternatif Hukuman. Narasumber menyebutkan bahwa opsi seperti rehabilitasi belum dimanfaatkan sepenuhnya, terutama bagi pengguna narkoba yang sebenarnya lebih membutuhkan perawatan medis dibandingkan hukuman penjara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber AL dari Pelaku Kejahatan Narkotika pada tanggal 1 Desember 2024.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Ading dari Kasi Pembinaan Lapas Jambi pada tanggal 1 Desember 2024

b. Kurangnya Kebijakan yang Menekankan Pencegahan. Pendekatan kebijakan lebih fokus pada hukuman daripada upaya pencegahan penggunaan narkoba melalui pendidikan dan penguatan keluarga.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan seorang hakim bertanggungjawab penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, yang mengatur kewajiban untuk memberikan rehabilitasi dan pengobatan kepada para pecandu narkoba. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 103 yang mengharuskan hakim untuk memerintahkan pecandu narkoba agar menjalani proses rehabilitasi dan pengobatan. Dengan demikian, seharusnya, sebelum hakim memutuskan apakah seorang penyalahguna narkoba terbukti melanggar unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 127, hakim diwajibkan terlebih dahulu memastikan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut termasuk dalam kategori pecandu atau bukan. Mengacu ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mendefinisikan bahwa pecandu narkoba yaitu individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba secara psikologis maupun fisik, penentuan status ini menjadi langkah penting dalam menentukan langkah hukum yang tepat bagi pelaku tersebut.

Pelaku tindak pidana narkoba yang berada dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba secara psikis maupun fisik, menghadirkan permasalahan yang kompleks. Dalam praktiknya, hampir seluruh penyalahguna narkoba, sekitar 99%, dapat dikategorikan sebagai pecandu. Oleh karena itu, secara prinsipil, penerapan Pasal 127 yang mengatur tentang sanksi pidana atau kriminalisasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebenarnya tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perintah dalam Undang-Undang Narkoba yang secara jelas menyatakan bahwa pecandu narkoba seharusnya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Ketentuan ini sejalan dengan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d, yaitu menjamin adanya pengaturan yang memadai untuk pelaksanaan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap penanganan masalah narkoba melalui upaya pemulihan, alih-alih sekadar memberikan hukuman pidana.

## **B. Hasil Efektiv Yang Digunakan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Efektivitas penanganan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti penerapan kebijakan hukum, pelaksanaan rehabilitasi, serta dampak dari

pengenaan sanksi pidana. Upaya penanganan kejahatan narkoba di wilayah ini bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, melalui penegakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pada praktiknya, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bagaimana sistem peradilan mendekati pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pelanggar hukum maupun individu yang memerlukan rehabilitasi. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sering kali menjadi acuan utama dalam menentukan sanksi. Namun, efektivitas ini juga dinilai dari sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dijalankan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 undang-undang tersebut.

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas ini adalah memastikan bahwa setiap kasus diproses sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, dengan mempertimbangkan status mereka sebagai pengguna atau pecandu. Dengan demikian, pengadilan diharapkan dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum yang ketat dengan upaya pemulihan melalui rehabilitasi, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Selain itu, efektivitas juga diukur dari pengaruh tindakan hukum terhadap penurunan angka kejahatan narkoba secara keseluruhan di wilayah hukum tersebut. Penerapan kebijakan yang konsisten dan komprehensif, yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, menjadi kunci utama untuk meningkatkan keberhasilan dalam menangani kasus-kasus narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Keunikan dari tindak pidana narkoba ini menuntut adanya upaya penanggulangan yang terintegrasi dalam setiap kasus. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tindak pidana narkoba mencakup peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, serta dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 18 undang-undang yang sama, kejahatan narkoba dapat dilakukan secara individu maupun melalui permufakatan jahat, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan, menyuruh, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisir tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba bisa dikenai kepada pelaku sesuai Undang-Undang Narkoba, dengan klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba di bawah ini:

- a. Produsen Produsen dijatuhi hukuman sesuai Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.
- b. Pengedar Pengedar dijatuhi hukuman sesuai Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda.
- c. Pengguna Pengguna dijatuhi hukuman sesuai Pasal 116 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaku tindak pidana peredaran narkoba juga mencakup individu yang secara ilegal menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi. Pelaku ini dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna narkoba ilegal tanpa batas. Pengguna narkoba sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pengguna yang bukan pecandu, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba. Secara umum, dua kategori terakhir merupakan bentuk korban dari peredaran narkoba.<sup>35</sup>

Tindak pidana narkoba dapat dianalisis berdasarkan dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan langsung dengannya, termasuk segala

---

<sup>35</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum narkoba dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 257

sesuatu yang ada dalam niat atau kehendaknya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi atau keadaan tertentu yang menjadi syarat bagi tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain unsur tindak pidana sudah terpenuhi, namun pelaku tindak pidana narkoba bisa dijatuhi sanksi atau pertanggungjawaban pidana jika terpenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf;
- d. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kurang hati-hati.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba dikaji melalui mekanisme penegakan hukum pidana sebagai sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, yang merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam upaya mengatasi kejahatan, terdapat dua pendekatan melalui sarana penal dengan penerapan sanksi pidana serta melalui sarana non-penal, yaitu upaya penegakan hukum tanpa melibatkan sanksi pidana.

Berdasarkan wawancara tentang hasil efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, beberapa poin yang biasanya diungkapkan mencakup: Sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkoba yaitu sanksi

pidana penjara.<sup>36</sup> Beberapa pelaku juga dikenai denda sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Untuk pengguna narkoba, hakim sering kali menjatuhkan hukuman rehabilitasi, sesuai Pasal 127 UU Narkoba, jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan.

Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkoba, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkoba lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya.

Sanksi penjara sering dianggap sebagai langkah yang efektif untuk menghukum pelaku kejahatan narkoba, terutama pengedar atau produsen. Namun, terdapat sejumlah aspek yang memengaruhi efektivitas dan kendala penerapan sanksi penjara:

1. Efek Jera: Hukuman penjara yang berat, terutama untuk pengedar, sering memberikan peringatan bagi orang lain untuk tidak terlibat dalam kejahatan narkoba.
2. Memisahkan Pelaku dari Jaringan: Penjara dapat memutus akses langsung pelaku ke pasar narkoba, setidaknya untuk sementara waktu.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Arfan dari Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Desember 2024.

3. Penegakan Hukum Tegas: Memberikan pesan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menangani kasus narkoba.

Akan tetapi, di dalam penjara, banyak pelaku justru bertemu dengan aktor lain dalam rantai distribusi narkoba. Ini memperluas jaringan mereka dan meningkatkan kemampuan operasional setelah bebas. Pelaku kecil, seperti pengguna atau kurir, dapat terpapar dengan pelaku kejahatan narkoba yang lebih besar, sehingga meningkatkan potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal yang lebih serius. Kondisi penjara yang penuh sesak mengurangi efektivitas pembinaan terhadap pelaku. Dengan minimnya pengawasan dan program rehabilitasi di dalam penjara, pelaku sering kembali ke kebiasaan lama setelah dibebaskan. Pelaku yang tidak mendapatkan pembinaan memadai cenderung kembali melakukan kejahatan narkoba karena tidak memiliki keterampilan atau dukungan untuk hidup di luar penjara.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Secara yuridis, peredaran narkoba di Indonesia memiliki legalitas. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di satu sisi, narkoba memiliki manfaat medis sebagai obat atau bahan yang berguna bagi pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun

penyalahgunaan narkotika dapat sangat merugikan dan menyebabkan ketergantungan negatif.<sup>37</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika dalam berbagai bentuk telah menjadi pemandangan yang tidak asing di Indonesia. Masalah ini merupakan persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah, mengingat generasi muda, yang merupakan aset bangsa, perlu dijamin untuk bebas dari ancaman narkotika yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan manusia, khususnya generasi muda, sekaligus berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya dan kehidupan bangsa. Saat ini, narkotika telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Ironisnya, kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak-anak semakin sering terjadi, sehingga menciptakan kondisi yang sangat meresahkan di tengah masyarakat.

Kasus tindak pidana narkotika telah banyak ditangani aparat penegak hukum dan memperoleh putusan dari Hakim. Penegakan hukum diharapkan menjadi penghalang terhadap peningkatan peredaran narkotika dan perdagangan gelap . Namun, dalam praktiknya, semakin gencar upaya penegakan hukum dilakukan, justru yang terjadi adalah semakin meningkat. Meskipun ketentuan

---

<sup>37</sup> Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty,Erwin, *Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 86. <https://onlinejournalunja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

hukum terkait narkoba telah disusun dan diberlakukan, kejahatan ini masih belum dapat dikendalikan. Dalam beberapa kasus terbaru, banyak bandar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan dijatuhi sanksi berat, tetapi pelaku lainnya cenderung memperluas wilayah operasinya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yaitu:<sup>38</sup>

Penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba, menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku, serta merehabilitasi pengguna. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, upaya penanggulangan ini dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

#### 1. Penegakan Hukum

- Penerapan UU Narkoba: Penanganan kasus narkoba dilakukan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim di Pengadilan Negeri Jambi berperan memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan aturan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran pelaku (pengguna, kurir, atau bandar) dan tingkat kejahatan.

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Suwarjo dari Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Desember 2024.

- Kerjasama Aparat Penegak Hukum: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bekerja sama untuk memutus rantai peredaran narkoba. Operasi rutin dan razia dilakukan untuk menangkap pelaku.
- Sanksi Hukum yang Tegas: Penerapan hukuman pidana yang berat untuk bandar narkoba serta hukuman rehabilitasi untuk pengguna bertujuan memberikan efek jera dan pemulihan.

## 2. Rehabilitasi Pengguna

- Fasilitas Rehabilitasi: Pengguna narkoba yang terbukti bukan sebagai pengedar biasanya diarahkan ke pusat rehabilitasi berdasarkan keputusan pengadilan.
- Program Pemulihan: Pemerintah dan lembaga swasta di Jambi menyediakan program pemulihan berbasis medis dan psikososial, bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pengguna ke masyarakat.

## 3. Pencegahan dan Edukasi

- Kampanye Anti-Narkoba: Lembaga seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) Cabang Jambi aktif melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, dan masyarakat umum tentang bahaya narkoba.
- Pemberdayaan Masyarakat: Mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap bahaya narkoba serta mendorong keterlibatan aktif dalam memantau lingkungan sekitar.

- Pengawasan Ketat terhadap Daerah Rawan: Daerah-daerah yang dianggap rawan menjadi target pengawasan intensif oleh aparat penegak hukum.

#### 4. Kerjasama Antar Instansi

- Koordinasi Multisektoral: Pengadilan Negeri Jambi bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNN, serta LSM untuk memastikan upaya penanggulangan berjalan efektif.
- Dukungan Pemerintah Daerah: Pemerintah Jambi berperan menyediakan anggaran dan fasilitas untuk mendukung upaya penanggulangan, termasuk pembangunan pusat rehabilitasi dan pelatihan bagi aparat.

Setiap pelaku kejahatan narkoba akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga berfungsi sebagai upaya perlindungan sosial yang bertujuan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat secara tertib, sehingga tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan untuk Istilah dan Jenis Rehabilitasi:

1. Rehabilitasi medis merupakan serangkaian tindakan pengobatan yang dilakukan secara terpadu guna membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian kegiatan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial secara terpadu, sehingga mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penanggulangan kejahatan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, lingkungan sosial, dan keluarga. Peran ketiga elemen tersebut sangat penting dalam menciptakan pendekatan holistik untuk mencegah dan menangani kejahatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

1. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesadaran kolektif dan kemauan untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang dapat membantu memutus rantai peredaran narkoba. Program sosialisasi bahaya narkoba, yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, juga menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

2. Peran Lingkungan

Lingkungan sosial, termasuk sekolah, tempat kerja, dan komunitas, dapat menjadi benteng pertahanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penguatan nilai-nilai moral, pengawasan sosial, serta penyediaan kegiatan yang positif dan produktif bagi masyarakat dapat mengurangi risiko keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk membangun sistem yang efektif dalam mencegah penyebaran narkoba.

### 3. Peran Keluarga

Keluarga merupakan elemen utama dalam upaya pencegahan kejahatan narkoba. Pengawasan yang baik, komunikasi yang terbuka, dan pemberian kasih sayang di dalam keluarga dapat mengurangi kemungkinan anggota keluarga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba dan pentingnya membuat keputusan yang tepat menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, keluarga yang harmonis dapat menjadi tempat yang aman bagi individu untuk berbagi masalah tanpa mencari pelarian melalui narkoba.

Melalui sinergi antara masyarakat, lingkungan, dan keluarga, upaya penanggulangan kejahatan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, peran aktif semua elemen ini diharapkan dapat menekan angka

kejahatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi generasi mendatang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu faktor hukum, sosial, dan kelembagaan. Penegakan hukum terkendala kurangnya pemahaman rehabilitasi, koordinasi antar lembaga yang minim, serta putusan hakim yang inkonsisten. Overkapasitas Lapas dan pengaruh negatif antar narapidana memperburuk pembinaan. Faktor sosial mencakup kemiskinan sebagai akar masalah dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Edukasi minim, baik di masyarakat maupun di Lapas, mengurangi kesadaran risiko narkoba. Selain itu, kurangnya alternatif hukuman seperti rehabilitasi dan kebijakan pencegahan menjadi kendala signifikan dalam mengatasi kejahatan narkoba secara menyeluruh.
2. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkoba yaitu sanksi pidana penjara. Beberapa pelaku juga dikenai denda

sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Untuk pengguna narkoba, hakim sering kali menjatuhkan hukuman rehabilitasi, sesuai Pasal 127 UU Narkotika, jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan.

3. Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkoba, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkoba lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya
4. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi tegas untuk bandar dan rehabilitasi bagi pengguna. Kerjasama aparat penegak hukum dilakukan melalui operasi rutin dan razia. Rehabilitasi pengguna melibatkan pusat rehabilitasi dan program pemulihan berbasis medis dan psikososial. Pencegahan dilakukan melalui kampanye anti-narkoba, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan ketat daerah rawan. Koordinasi multisektoral antara pengadilan, pemerintah daerah, BNN, dan LSM, didukung dengan anggaran serta fasilitas, bertujuan memutus rantai narkoba dan merehabilitasi pelaku ke masyarakat.

## **B. Saran**

4. Faktor Penegakan Hukum: Kurangnya pemahaman aparat tentang rehabilitasi, minimnya koordinasi antar lembaga (polisi, jaksa, hakim, BNN), serta putusan yang tidak konsisten dengan tingkat keparahan pelanggaran.
5. Faktor Kapasitas Lapas: Overkapasitas di Lapas menghambat fungsi rehabilitasi dan pembinaan, serta interaksi negatif antar narapidana.
6. Rendahnya pemahaman pelaku tentang risiko narkoba dan minimnya program edukasi di penjara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999.
- Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 1998.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Ismansyah, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marjinal Suara Rakyat*, Ghania Indonesia, Jakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moh, Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghania Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Ninieck S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Jurnal, Artikel, Makalah dan Internet**

Gilza Azzahra Lukman, et.al., Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, 2021, halaman 405-417

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto, *Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur*, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 1, 2023, halaman 188-194.

Sahabuddin dan Warfian Saputra, *Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan*, Wajah Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, halaman 629-636

Warfian Saputra dan Herizal Kurniawan, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi*

*Nomor: 228/PID.SUS/2022/PN.JMB, Vo. Wajah Hukum, 7, No. 1, 2023, halaman 259-265. DOI 10.33087/wjh.v7i1.1215*

Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional*, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023, halaman 331-339.

